



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

2/1/87

Nomor : 16/103/1.87
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah S w a s t a.

5 Januari 1987

Kepada
Yth : Sdr Ketua YPLP PGRI
Perwakilan Cabang Surakarta
di
S U R A K A R T A.

Menjawab surat saudara Nomor : 08/E PD II/Ska/'86 tanggal 18 April 1986 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1. Nama Sekolah : STM PGRI
2. Lokasi Sekolah :
 - 2.1. Alamat : Kerten Lawiyan Surakarta
 - 2.2. Kotamadya : Surakarta
3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : YPLP PGRI
Perwakilan Cabang Surakarta
4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jalan Dr Muwardi No.52
Surakarta

Pada tahun ajaran 1986/1987, Sekolah tersebut memiliki murid sah untuk kelas I.

Persetujuan Pendirian Sekolah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari Sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka Surat Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kepala Kantor Wilayah

Drs. Soejatta
NIP 130430070

TEMBUSAN YTH :

1. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Ka Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng di Semarang.
3. Walikotamadya KOD tk. II Surakarta.
4. Ka Kantor Depdikbud Kodya Surakarta.
- ✓ 5. Kepala STM PGRI Surakarta.
- ✓ 6. YPLP PGRI Daerah Jawa Tengah di Semarang.



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 036/O/1997

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 98/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika (STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMK);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan Penomoran SMK diatur sebagai berikut:**
 - a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.**
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.**

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.**
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang atau lebih Wakil Kepala.**

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi:

- a. **pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktek kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;**
- b. **pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktek para siswa;**
- c. **pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali siswa murid, dan masyarakat;**
- d. **pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan pertengkapan pendidikan.**

BAB II ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK terdiri atas:

- a. **Kepala;**
- b. **Wakil Kepala;**
- c. **Urusan Tata Usaha;**
- d. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) **Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.**
- (2) **Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.**
- (3) **Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.**

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang dilunjuk oleh Kepala;
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kelompok Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

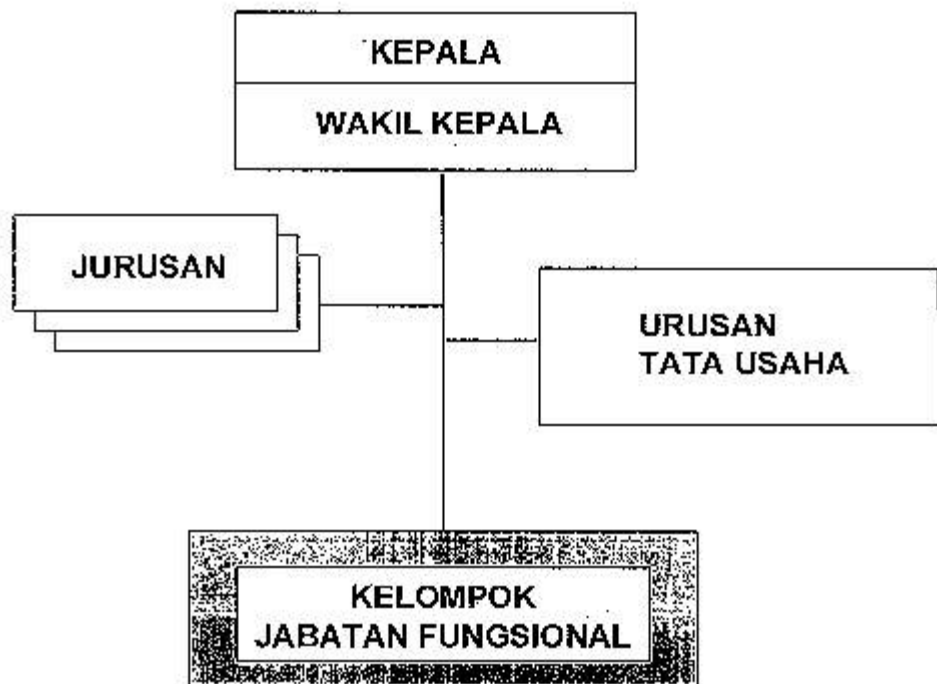
Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd,
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 038/O/1997 TANGGAL 7 Maret 1997**

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NOMOR
SMKTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

NO.	PROPINSI	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
1.	DKI Jakarta	58	
2.	Jawa Barat	67	
3.	Jawa Tengah	88	
4.	D.I. Yogyakarta	25	
5.	Jawa Timur	78	
6.	D.I. Aceh	20	
7.	Sumatera Utara	44	
8.	Sumatera Barat	28	
9.	Riau	16	
10.	Jambi	14	
11.	Sumatera Selatan	24	
12.	Lampung	16	
13.	Kalimantan Barat	15	
14.	Kalimantan Tengah	12	
15.	Kalimantan Selatan	18	
16.	Kalimantan Timur	17	
17.	Sulawesi Utara	22	
18.	Sulawesi Tengah	14	
19.	Sulawesi Selatan	39	
20.	Sulawesi Tenggara	13	
21.	Maluku	14	
22.	Bali	17	
23.	Nusa Tenggara Barat	12	
24.	Nusa Tenggara Timur	14	
25.	Irian Jaya	11	
26.	Bengkulu	10	
27.	Timor Timur	11	
	JUMLAH	717	



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KOTAMADYA SURAKARTA
JL. HASANUDIN TELP. 2463.

Nomor :

Lamp. :

Perihal :

SURAT REKOMENDASI.

Nomor : 801/II 03.31.02/ F. 86.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surakarta,
setelah :

1). Membaca dan meneliti :

- a). Surat Permohonan Rekomendasi dari Yayasan PGRI Kotamadya Surakarta tanggal : 25 - Pebruari - 1986, Nomor : 04/C/1986 tentang usaha berdirinya STM PGRI Surakarta.
- b). Akte berdirinya Yayasan PGRI Jawa Tengah oleh Notaris : Hadi Wibisono, SH di Semarang tanggal : 17 - Juni - 1978 Nomor : 33.
- c). Susunan Yayasan PGRI Kotamadya Dati II Surakarta dan berkas persyaratan lain yang dipandang perlu.

2). Mengingat :

- a). Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep./I. 83 tanggal : 23 - Pebruari - 1983.
- b). Surat Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng. :
 - Tanggal : 9 - Mei - 1983 Nomor : 987/I. 83.
 - Tanggal : 18 - Oktober - 1983 Nomor : 2338/I.03/I. 83.

3). Menyatakan tidak berkeberatan / memberikan Rekomendasi :

Kepada Yayasan PGRI Kotamadya Dati II Surakarta Jl. Dr. Muwardi Nomor : 32 Sala, dalam usaha berdirinya STM PGRI Surakarta Jl. LU. Adisucipto Sala, tahun 1986 / 1987 dan seterusnya.

Kepada Sekolah tersebut agar mengikuti pembinaan Depdikbud dan mem berikan laporan bulanan setelah mulai proses belajar mengajar.

Demikian Rekomendasi ini kami terbitkan agar bermanfaat bagi proses selanjutnya.

Tembusan dikirim kepada Yth. :

- 1. Bp. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
- 2. Bp. Walikota KDH tingkat II Surakarta.
- 3. Bp. Ketua PGRI Kotamadya Surakarta.
- ✓ 4. Bp. Kepala STM PGRI Surakarta.



Kepala,

Drs. Soenarso.

NIP. 130431335.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 08A/103.08/MN/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, **menerangkan dan menetapkan** bahwa :

SMK : SMK PGRI 1 Surakarta
Alamat : Il. Pleret Ulama Banyuwangur Banjarsari
Surakarta
Status : Diakui

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
- b. Program Keahlian : Teknik Instalasi Listrik
- c. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
- d. Program Keahlian : Teknik Mekanik Industri, Tek. Mekanik Otomotif
- e.

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK PGRI 1 Surakarta NO: 20/SMK.PGRI.1/TU/2001 tgl. 1 Februari 2001 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

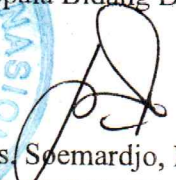
Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000/2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 23 Februari 2001

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur


Drs. Soemardjo, M.M.
NIP 130340135

